

Depok, 18 September 2020

Nomor : 4650.31/EXT-MUTU/IX/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT KURNIA ANGGUN

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KURNIA ANGGUN

Jenis Industri : IUI

NIB : 9120202280769, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 01 Agustus 2019(Pabrik 1)

NIB : 9120202280769, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Agustus 2019(Pabrik 2)

Alamat Kantor & Pabrik 1 : Desa Bangun, Kecamatan pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Agustus 2020

Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT KURNIA ANGGUN
Nomor : 4650.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KURNIA ANGGUN
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120202280769, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 01 Agustus 2019 (**Pabrik 1**)
- e. NIB : 9120202280769, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Agustus 2019 (**Pabrik 2**)
- f. Kapasitas dan Produk : (**IUI Pabrik 1**: Furniture lainnya = 2.500 M³, Furniture dari kayu = 5.000 M³) (**IUI Pabrik 2** : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga = 7.500 M³, Perdagangan Besar Berbagai barang dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya YTDL = 5.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-076
- j. Tanggal Terbit : 05 Oktober 2016
- k. Tanggal Berakhir : 04 Oktober 2021

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 September 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 18 September 2020

No. : 4649.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT KURNIA ANGGUN

Kepada Yth.
PT KURNIA ANGGUN
Attn. Bapak Johannes Sumarno,
Cc. Bapak Sebastian Tigran Gazali & Ibu Anita Rachmawati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT KURNIA ANGGUN :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-076
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Oktober 2016 – 04 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Desa Bangun :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120202280769, Telah berlaku efektif pada tanggal 01 Agustus 2019	Furniture Lainnya (KBLI : 31009)	2.500
	Furniture dari kayu (KBLI : 31001)	5.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Desa Mojorejo :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120202280769, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Agustus 2019	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)	7.500
	Perdagangan Besar Berbagai barang dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya YTDL (KBLI : 46499)	5.000

Tanggal Penilikan 5 : 25 – 28 Agustus 2020
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Andijarso Soetiman (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan ke-5

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Andijarso Soetiman : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bp Toni
2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Kurnia Anggun
- Alamat Kantor : Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- Alamat Pabrik : 1. Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
2. Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Nomor: 8 tertanggal 8 Juni 1987 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Anggun yang dibuat diatas kertas bermaterai oleh Notaris Soehartono, SH di Surabaya. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan ini telah tercatat melalui surat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5456.HT.01.01.TH.88 tertanggal 30 Juni 1988.
Akta perubahan terakhir :

Akta no. 81 tertanggal 25 Januari 2019. Akta perubahan terakhir telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-0004819.AH.01.02.TAHUN 2019, tertanggal 30 Jan 2019.

Kategori industri : IUI

Jenis produk : Furniture/komponen dari kayu, bambu dan furniture lainnya

No.	Lokasi Pabrik	Komoditi	KBLI	Kapasitas Ijin per Tahun	Satuan
1.	Desa Bangun (Unit II)	Furniture/Komponen	31001	5.000	M3
		Furnitur dari rotan atau bambu	31002	2.000	M3
		Furnitur lainnya	31009	2.500	M3
2.	Desa Mojorejo (Unit I)	Perdag. Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Furnitur)	46491	7.500	M3
		Perdag. Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya YTDL (Furnitur lainnya)	46499	5.000	M3

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan : Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No : P2T/2/16.03/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

NIB : Nomor 9120202280769 tanggal 01 Agustus 2019.

Susunan Kepengurusan

- Komisaris Utama : Nyonya Setiawaty
- Komisaris : Tuan Toni Soehendri
- Direktur Utama : Tuan Johanes Sumarno
- Direktur : Tuan Tigran Gazali, ST
- Direktur : Nyonya Kurniawaty
- Direktur : Nona Anita Racmatwati, Bachelor of Commerce

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kurnia Anggun b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 Agustus 2020 s.d. 28 Agustus 2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Agustus 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kurnia Anggun f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kurnia Anggun 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 September 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Kurnia Anggun "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang di atur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di daerah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP dan atau NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Kurnia Anggun dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara selama periode penilaian.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Kurnia Anggun tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi impor yang diterbitkan PT Kurnia Anggun sesuai dengan uji tuntas yang dilakukannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Kurnia Anggun dapat diketahui bahwa selama periode audit impor bahan baku kayu dari jenis yang tidak diabatasi perdagangannya seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT Kurnia Anggun telah membuat laporan mutasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Kurnia Anggun tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT Kurnia Anggun tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Kurnia Anggun tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Kurnia Anggun tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun melaksanakan kegiatan ekspornya sendiri dan tidak dijasakan ke perusahaan lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtangan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT Kurnia Anggun seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenisnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun melakukan ekspor produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Kurnia Anggun tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Kurnia Anggun menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Kurnia Anggun memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke - 5 tahun 2020 di PT Kurnia Anggun memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 19 (sembilan belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Kurnia Anggun dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		